



Implementasi *Awiq-Awiq* sebagai Mekanisme Pengendalian Sosial pada Masyarakat Sasak di Desa Ekas Buana, Lombok Timur

Wahyudi Saputra,¹ Ahmad Tohri,^{1*} Hanapi,¹

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia
Email: wahyusaputra8633@gmail.com, tohri@hamzanwadi.ac.id, hanapi@hamzanwadi.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 30-05-2025, Revised: 21-09-2025, Accepted: 21-11-2025, Published: 30-12-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi awiq-awiq sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat Sasak di Desa Ekas Buana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberlangsungannya di tengah dinamika perubahan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Informan dipilih secara purposive, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan uji keabsahan melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan awiq-awiq tetap berfungsi efektif sebagai mekanisme pengendalian sosial melalui penguatan praktik gotong royong, musyawarah, penyelesaian konflik secara restoratif, pelestarian lingkungan, dan aktivitas keagamaan yang memperkuat solidaritas sosial, kepatuhan terhadap norma, serta identitas budaya masyarakat Sasak. Keberlanjutan implementasinya didukung oleh sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat, namun menghadapi tantangan berupa modernisasi, globalisasi, perubahan orientasi sosial, serta menurunnya keterlibatan generasi muda. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan awiq-awiq berfungsi sebagai hukum adat dan mekanisme pengendalian sosial yang adaptif dalam mempertahankan kohesi sosial melalui integrasi nilai budaya lokal dengan perubahan sosial kontemporer.

Kata Kunci:

awiq-awiq; kearifan lokal; pengendalian sosial; masyarakat Sasak; kohesi sosial

Abstract

The phenomenon of single parent women is an emerging social reality in various regions of Indonesia, including West Nusa Tenggara. This study aims to describe the strategies and obstacles faced by single parent women in fulfilling family economic needs. Using a qualitative approach with phenomenological design, this study involved 15 informants selected purposively in North Tanak Malit Hamlet, South Masbagik Village, Masbagik District. Data collection techniques included participatory observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model with source triangulation as validity testing. The results showed that single parent women's strategies include optimizing domestic and public roles through the use of agricultural land, laundry-ironing services, selling snacks, and borrowing from close relatives. The obstacles faced include limited rest time, difficulty managing time between work and childcare, and problematic financial management. This study confirms that the double burden experienced by single parent women is a social construction that requires policy interventions based on economic empowerment and strengthening of social capital.

Keywords:

awiq-awiq; local wisdom; social control; Sasak community; social cohesion



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan budaya yang membentuk identitas nasional sekaligus menjadi modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keragaman tersebut melahirkan berbagai bentuk kearifan lokal yang berkembang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat di setiap daerah. Kearifan lokal dipahami sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. *Awaiq-awiq* juga sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan hubungan antarmanusia maupun antara manusia dengan lingkungan (Koentjaraningrat, 2015).

Kearifan lokal berfungsi sebagai pranata sosial yang membangun kepatuhan terhadap norma, memperkuat kohesi sosial, serta menjadi mekanisme pengendalian sosial yang lahir dari kesepakatan kolektif masyarakat. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian kearifan lokal semakin penting karena mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan identitas budaya di tengah perubahan sosial yang berlangsung secara dinamis (Sibarani, 2020; UNESCO, 2021; Yulianingsih et al., 2022).

Awiq-awiq merupakan seperangkat aturan adat yang disusun berdasarkan kesepakatan masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, penyelesaian konflik, pengelolaan lingkungan, serta hubungan antaranggota masyarakat (Suprpto, 2007). Dalam kehidupan masyarakat Sasak, *awiq-awiq* berfungsi sebagai hukum adat dan mekanisme yang menginternalisasikan nilai gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, kejujuran, saling menghormati, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Internalisasi nilai-nilai tersebut membentuk kepatuhan terhadap norma, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga keberlangsungan identitas budaya masyarakat Sasak. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa *awiq-awiq* berfungsi sebagai pranata hukum adat sekaligus instrumen penguatan kohesi sosial, tata kelola masyarakat, dan pelestarian lingkungan yang adaptif terhadap perubahan sosial (Sumarjo, 2018; Sanofa & Sarjan, 2024).

Awiq-awiq juga dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian sosial informal yang bekerja melalui internalisasi nilai, kesepakatan kolektif, dan penerapan sanksi sosial. Pengendalian sosial merupakan proses yang dilakukan masyarakat untuk mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku sehingga tercipta keteraturan sosial (Soekanto, 2017). Melalui *awiq-awiq*, masyarakat memiliki instrumen yang memungkinkan penyelesaian berbagai persoalan secara musyawarah, kekeluargaan, dan restoratif tanpa selalu bergantung pada mekanisme hukum formal.

Keberadaan *awiq-awiq* juga mencerminkan konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup, dipatuhi, dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2009). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *awiq-awiq* tidak

hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mampu mempertahankan keteraturan sosial melalui penguatan nilai kolektif, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap norma lokal (Rahardjo, 2009; Sumarjo, 2018).

Perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, modernisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat telah membawa konsekuensi terhadap perubahan pola pikir, pola interaksi, dan orientasi nilai dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sztompka (2017), perubahan sosial merupakan proses yang tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, teknologi, dan budaya. Di satu sisi, perubahan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di sisi lain, perubahan tersebut juga berpotensi melemahkan keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modernisasi cenderung mendorong meningkatnya individualisme, berkurangnya partisipasi dalam aktivitas komunal, serta bergesernya orientasi nilai generasi muda, sehingga memengaruhi efektivitas pranata sosial berbasis kearifan lokal sebagai mekanisme pengendalian sosial (Iskandar, 2017; Rosana, 2015; Sztompka, 2017).

Fenomena tersebut juga terlihat pada masyarakat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini merupakan salah satu komunitas masyarakat Sasak yang masih mempertahankan implementasi awiq-awiq dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti gotong royong, musyawarah desa, penyelesaian konflik, kegiatan keagamaan, dan pelestarian lingkungan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa awiq-awiq masih berfungsi sebagai pedoman dalam membangun solidaritas sosial, memperkuat kepatuhan terhadap norma, dan menjaga keteraturan kehidupan masyarakat.

Hasil pengamatan awal menunjukkan perkembangan teknologi informasi, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta perubahan gaya hidup masyarakat mulai memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam berbagai aktivitas adat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberlangsungan awiq-awiq tidak hanya ditentukan oleh eksistensinya sebagai aturan adat, tetapi oleh kemampuan masyarakat mengadaptasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terhadap dinamika perubahan sosial yang terus berkembang (Yulianingsih et al., 2022; Sanofa & Sarjan, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan awiq-awiq memiliki peran penting sebagai pranata sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat, menyelesaikan konflik secara musyawarah, mendukung konservasi lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat adat (Sumarjo, 2018; Yulianingsih et al., 2022). Penelitian lain juga menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam awiq-awiq berkontribusi terhadap penguatan modal sosial, pelestarian budaya, dan pembangunan masyarakat berbasis partisipasi (Sanofa & Sarjan, 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada fungsi normatif awiq-awiq sebagai hukum adat, instrumen konservasi lingkungan, atau bagian dari pelestarian budaya. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi awiq-awiq sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat keberlangsungannya di tengah dinamika perubahan sosial pada tingkat komunitas lokal, khususnya di Ekas Buana, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi awiq-awiq sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat Sasak di Ekas Buana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberlangsungannya di tengah dinamika perubahan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menunjukkan bahwa awiq-awiq berfungsi sebagai hukum adat sekaligus sebagai mekanisme pengendalian sosial yang adaptif dalam mempertahankan kohesi sosial melalui integrasi nilai-nilai budaya lokal dengan perubahan sosial kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam implementasi awiq-awiq sebagai kearifan lokal dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat Sasak di Desa Ekas Buana. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap makna, nilai, perilaku, dan pengalaman sosial berdasarkan perspektif informan sehingga sesuai untuk mengkaji fenomena budaya yang berkembang dalam masyarakat (Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih secara purposive karena desa tersebut masih mempertahankan awiq-awiq sebagai pedoman kehidupan sosial masyarakat, serta masih aktif melaksanakan gotong royong, musyawarah, penyelesaian konflik secara adat, dan berbagai aktivitas sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya Sasak.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan awiq-awiq (Sugiyono, 2023). Informan penelitian ini terdiri atas Kepala Desa Ekas Buana, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat, di samping beberapa informan lain seperti tokoh agama, kepala dusun, dan tokoh pemuda yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penyelesaian permasalahan melalui mekanisme awiq-awiq.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah desa, arsip lembaga adat, peraturan desa, buku ilmiah, jurnal nasional, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan awiq-awiq, masyarakat Sasak, serta kearifan lokal (Moleong, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan awiq-awiq dalam kehidupan masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara mendalam mengenai implementasi awiq-awiq. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto kegiatan, arsip desa, dokumen adat, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta

penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga data dinyatakan jenuh, sehingga menghasilkan temuan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check (Lincoln & Guba, 1985). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan. Teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian sehingga temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Ekas Buana

Ekas Buana merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di kawasan pesisir selatan Pulau Lombok yang memiliki potensi sumber daya alam berupa sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata bahari. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, petani, peternak, pedagang, serta pelaku usaha kecil yang memanfaatkan potensi alam di sekitar Teluk Ekas. Kondisi tersebut membentuk kehidupan masyarakat yang masih memiliki hubungan sosial erat serta ketergantungan pada kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Secara sosial budaya, masyarakat Desa Ekas Buana didominasi oleh suku Sasak yang masih mempertahankan berbagai tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. Kehidupan masyarakat ditandai dengan kuatnya hubungan kekerabatan, budaya gotong royong, musyawarah, serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, maupun adat yang masih rutin dilaksanakan hingga saat ini. Mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga nilai-nilai adat yang berkembang berjalan selaras dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan masyarakat adalah awiq-awiq. Aturan adat ini menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban masyarakat, menyelesaikan konflik, serta mengatur pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam. Keberadaan awiq-awiq tidak hanya dipahami sebagai hukum adat, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengajarkan tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan terhadap sesama. Meskipun sebagian aturan diwariskan secara lisan, masyarakat tetap memahami dan menjalankannya sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Keberadaan awiq-awiq tetap menjadi rujukan utama pemerintah desa dalam menjaga ketertiban masyarakat. Menurut tokoh masyarakat: "Awiq-awiq ini sudah menjadi pedoman turun-temurun bagi masyarakat kami. Selama masih relevan dan tidak bertentangan dengan aturan negara, kami di pemerintah desa selalu mendukung dan melibatkan tokoh adat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan."

Hasil observasi menunjukkan implementasi awiq-awiq masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti beruk tinjal (gotong royong) membersihkan lingkungan, sangkep (musyawarah), kegiatan keagamaan, pembangunan fasilitas umum, hingga penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga

keberlangsungan pelaksanaan awiq-awiq sehingga tetap relevan di tengah perubahan sosial yang terjadi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta perubahan pola kehidupan mulai memberikan tantangan terhadap pelestarian budaya lokal. Sebagian generasi muda mulai kurang terlibat dalam kegiatan adat dibandingkan generasi sebelumnya. Meskipun demikian, masyarakat Ekas Buana masih memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan awiq-awiq sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus mekanisme pengendalian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi *Awiq-Awiq* sebagai Kearifan Lokal dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan awiq-awiq masih diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Ekas Buana. Keberadaannya dipahami sebagai hukum adat yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan pedoman moral yang membentuk pola perilaku, menjaga ketertiban, serta memperkuat hubungan sosial antarwarga. Masyarakat memandang awiq-awiq sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai budaya, sosial, dan religius sehingga tetap dihormati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan awiq-awiq masih memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Sasak (Habibuddin et al., 2023; Sibarani, 2012).

Temuan penelitian, implementasi awiq-awiq terlihat jelas dalam pelaksanaan *beriuk tinjal*. Masyarakat secara rutin melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan desa, membersihkan saluran air, memperbaiki fasilitas umum, serta membantu warga yang sedang melaksanakan kegiatan sosial maupun keagamaan. Tokoh masyarakat menjelaskan partisipasi dalam *beriuk tinjal* sudah menjadi bagian dari kesadaran kolektif warga:

"Gotong royong di sini bukan sekadar kegiatan, tapi sudah jadi kewajiban sosial. Kalau ada warga yang tidak ikut tanpa alasan yang jelas, biasanya ditegur dulu secara kekeluargaan, baru kalau perlu dibicarakan dalam musyawarah sesuai aturan awiq-awiq"

Pernyataan ini menegaskan awiq-awiq berfungsi sebagai mekanisme yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Koentjaraningrat, 2015). Penelitian lain juga menunjukkan nilai *beriuk tinjal* dalam tradisi Sasak seperti *begawe* (pesta adat) memperkuat solidaritas dan hubungan sosial masyarakat (Hanapi & Rasyidi, 2024).

Selain *beriuk tinjal*, implementasi awiq-awiq juga tampak dalam pelaksanaan musyawarah masyarakat. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti pembangunan desa, kegiatan adat, maupun penyelesaian konflik, selalu dibahas melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Informan menyampaikan musyawarah menjadi sarana utama pengambilan keputusan karena dianggap paling adil dan diterima semua pihak:

"Musyawarah itu jalan utama kami dalam mengambil keputusan, apa pun persoalannya, mulai dari pembangunan sampai konflik warga. Semua kami bicarakan bersama tokoh adat dan tokoh agama supaya hasilnya bisa diterima semua pihak"

Praktik tersebut mencerminkan nilai demokrasi lokal yang telah lama berkembang dalam masyarakat Sasak (Suprpto, 2007). Forum musyawarah desa juga diidentifikasi sebagai ruang strategis untuk menegosiasikan keselarasan antara hukum adat dan norma negara dalam berbagai isu sosial.

Implementasi awiq-awiq juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian konflik sosial. Masyarakat Ekas Buana lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui jalur adat dibandingkan langsung menempuh jalur hukum formal. Tokoh adat menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian konflik: "Kami selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan warga. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tapi memperbaiki hubungan supaya warga bisa hidup rukun kembali. Itu yang diajarkan awiq-awiq kepada kami."

Pola penyelesaian konflik seperti ini menunjukkan awiq-awiq lebih mengutamakan keadilan restoratif (restorative justice) daripada pemberian hukuman semata (Hakim, 2019). Nilai-nilai yang terkandung dalam awiq-awiq juga tercermin dalam tradisi Sasak lainnya, seperti menjaga kebersamaan melalui gotong royong yang mengajarkan persaudaraan, dan kepatuhan terhadap aturan adat.

Di bidang lingkungan, implementasi awiq-awiq diwujudkan melalui berbagai aturan yang mengatur kebersihan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kepedulian terhadap kawasan pesisir. Perwakilan masyarakat menuturkan bahwa kesadaran menjaga lingkungan sudah tertanam sejak kecil melalui kebiasaan yang diwariskan orang tua: "Kami dari kecil sudah diajari bahwa laut dan pantai itu sumber hidup kami, jadi harus dijaga bersama. Sampai sekarang kerja bakti bersihkan pantai dan saluran air masih rutin dilakukan warga sini."

Kesadaran tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai dalam awiq-awiq tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat (Keraf, 2010). Penelitian terkait menunjukkan bahwa kearifan lokal Sasak dan praktik pengelolaan lingkungan pesisir mencerminkan harmoni antara aktivitas manusia dan pelestarian lingkungan (Habibuddin et al., 2023; Sanofa & Sarjan, 2024).

Bidang keagamaan, awiq-awiq turut mengatur pelaksanaan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Masyarakat secara sukarela berpartisipasi dalam setiap kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Nilai kebersamaan ini memperkuat hubungan sosial sekaligus mempererat solidaritas masyarakat. Penelitian tentang tradisi Roah Umrah menunjukkan ritual keagamaan masyarakat Sasak memperkuat kepatuhan terhadap syariat Islam sekaligus berfungsi sebagai perekat sosial (Jayadi et al., 2024).

Meskipun implementasi awiq-awiq masih berjalan dengan baik, penelitian ini menemukan beberapa perubahan sebagai dampak perkembangan zaman. Modernisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat mulai memengaruhi pola pikir generasi muda terhadap adat istiadat. Sebagian pemuda lebih banyak terlibat dalam aktivitas pendidikan dan pekerjaan sehingga intensitas keikutsertaan mereka dalam kegiatan adat menurun. Meski begitu, pemerintah desa bersama tokoh adat terus melakukan upaya pelestarian melalui sosialisasi, pembinaan masyarakat, dan pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan budaya agar nilai-nilai awiq-awiq tetap terjaga.

Secara keseluruhan, implementasi awiq-awiq di Desa Ekas Buana menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif. Keberadaannya mampu mengatur perilaku masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan partisipasi warga, serta menjaga identitas budaya masyarakat Sasak. Temuan ini sejalan dengan teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim (1984) yang menjelaskan bahwa keberadaan norma dan nilai bersama membentuk kesadaran kolektif (collective conscience) sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan terintegrasi.

Peran *Awiq-Awiq* dalam Menjaga Kehidupan Sosial Masyarakat Ekas Buana

Hasil penelitian menunjukkan awiq-awiq memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat Ekas Buana. Keberadaannya berfungsi sebagai aturan adat dan pedoman dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, memperkuat solidaritas masyarakat, menjaga ketertiban, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soekanto (2017), norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Salah satu peran awiq-awiq adalah memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Tokoh masyarakat menambahkan bahwa kebersamaan tersebut terlihat jelas ketika ada warga yang tertimpa musibah: "Kalau ada warga yang kena musibah, misalnya rumahnya rusak atau ada yang meninggal, warga lain langsung datang membantu tanpa diminta. Itu sudah tradisi kami, bukan karena disuruh, tapi karena rasa memiliki satu sama lain".

Hal ini sejalan dengan teori Durkheim (1984) yang menyatakan solidaritas sosial terbentuk melalui kesamaan nilai dan norma yang dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Penelitian tentang tradisi Sasak lainnya, seperti tradisi Roah Umrah, juga menunjukkan bahwa setiap tahapan ritual mencerminkan keterlibatan kolektif masyarakat dan memperkuat nilai kebersamaan serta harmoni sosial (Jayadi et al., 2024).

Awiq-awiq juga berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial. Aturan-aturan di dalamnya mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai norma yang berlaku. Warga yang melanggar ketentuan adat umumnya diberikan teguran, pembinaan, atau penyelesaian melalui musyawarah bersama tokoh adat dan pemerintah desa. Tokoh adat menekankan bahwa sanksi yang diterapkan bersifat memulihkan, bukan menghukum: "Sanksi dalam awiq-awiq itu tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyadarkan. Kami lebih senang menyelesaikan lewat teguran dan musyawarah supaya hubungan antarwarga tetap baik".

Pendekatan tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran serupa serta menjaga hubungan baik antarwarga (Hakim, 2019). Penelitian tentang legal pluralism di Lombok menunjukkan bahwa awiq-awiq dan otoritas tokoh agama dapat dimobilisasi untuk perubahan sosial melalui pendekatan partisipatif dan musyawarah desa (Suhardi, 2025).

Selain sebagai pengendalian sosial, awiq-awiq juga berperan dalam penyelesaian konflik. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan pihak yang berselisih. Penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan

dialog, perdamaian, dan kesepakatan bersama sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi kuat dan mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif.

Peran penting lainnya adalah pelestarian budaya lokal. Nilai-nilai dalam awiq-awiq, seperti gotong royong, musyawarah, saling menghormati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, diwariskan secara turun-temurun melalui keluarga, tokoh adat, tokoh agama, maupun kegiatan kemasyarakatan. Proses pewarisan ini membentuk karakter masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Sasak. Menurut Bourdieu (1986), nilai budaya yang diwariskan secara terus-menerus merupakan bentuk modal budaya (*cultural capital*) yang berfungsi mempertahankan identitas suatu masyarakat. Penelitian tentang pendidikan karakter moderasi dalam budaya Sasak menunjukkan bahwa tradisi seperti awiq-awiq, begibung, dan nyongkolan mengajarkan nilai kebersamaan dan harmoni sosial (Mulianah, 2024).

Aspek lingkungan, awiq-awiq turut berperan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat memiliki kewajiban menjaga kebersihan desa, kawasan pesisir, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan sebelumnya bahwa laut dan pantai dipandang sebagai sumber hidup yang harus dijaga bersama, sehingga kegiatan kerja bakti membersihkan pantai, saluran air, dan lingkungan permukiman masih rutin dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif (Keraf, 2010). Penelitian tentang kearifan lokal ekologi di Lombok menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat, termasuk awiq-awiq, mendukung kelestarian lingkungan (Yulianingsih et al., 2022).

Awiq-awiq berkontribusi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa, seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, maupun kegiatan keagamaan, memperoleh dukungan masyarakat melalui semangat gotong royong dan musyawarah. Kondisi ini sesuai dengan konsep modal sosial yang dikemukakan Putnam (2000), yaitu bahwa kepercayaan, jaringan sosial, dan kerja sama masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Penelitian lain menunjukkan bahwa kearifan lokal Sasak dapat diintegrasikan ke dalam inovasi pelayanan publik modern melalui model pelayanan terpadu yang menggabungkan pendekatan tradisional dan administrasi modern (Shabir & Jannah, 2025).

Meski demikian, peran awiq-awiq mulai menghadapi tantangan akibat perkembangan globalisasi dan modernisasi. Pengaruh teknologi informasi, perubahan pola pikir, serta meningkatnya mobilitas masyarakat menyebabkan sebagian generasi muda mulai kurang terlibat dalam kegiatan adat. Kondisi ini menjadi tantangan dalam proses pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya, sehingga diperlukan upaya pelestarian melalui pendidikan berbasis budaya lokal, dokumentasi awiq-awiq, serta pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan adat dan sosial.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Awiq-Awiq* di Desa Ekas Buana

Implementasi awiq-awiq di Desa Ekas Buana dipengaruhi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat keberlangsungannya. Keberhasilan pelaksanaan awiq-awiq bergantung pada keberadaan aturan adat dan komitmen masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, perkembangan sosial dan kemajuan teknologi turut memberikan tantangan terhadap eksistensi awiq-awiq sebagai sistem pengendalian sosial masyarakat Sasak.

Faktor Pendukung Implementasi *Awiq-Awiq*

Faktor pendukung yang paling dominan adalah tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga adat dan budaya lokal. Masyarakat Desa Ekas Buana masih meyakini bahwa awiq-awiq merupakan pedoman hidup yang mampu menjaga ketertiban, keharmonisan, serta hubungan kekeluargaan antarsesama. Kesadaran ini tercermin dari kepatuhan masyarakat dalam mengikuti gotong royong, musyawarah desa, kegiatan keagamaan, maupun penyelesaian konflik melalui mekanisme adat. Menurut Durkheim (1984), kesadaran kolektif (collective conscience) menjadi dasar terbentuknya solidaritas sosial yang mampu menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

Faktor berikutnya adalah peran tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh adat menjelaskan bahwa perannya tidak berjalan sendiri, melainkan selalu bersinergi dengan tokoh agama: "Saya sebagai tokoh adat tidak bisa jalan sendiri. Kami selalu berkoordinasi dengan tokoh agama supaya aturan adat yang kami jalankan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, malah justru saling menguatkan."

Kolaborasi antara tokoh adat dan tokoh agama menjadikan masyarakat lebih mudah menerima dan melaksanakan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian tentang tradisi Roah Umrah juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Sasak memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam dan mencerminkan integrasi harmonis antara adat dan agama.

Dukungan pemerintah desa juga menjadi faktor penting. Pemerintah Desa Ekas Buana masih melibatkan tokoh adat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk musyawarah desa, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan kegiatan budaya. Sinergi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memberi ruang bagi lembaga adat untuk tetap menjalankan fungsinya dalam menjaga ketertiban sosial. Menurut Putnam (2000), kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk modal sosial yang meningkatkan efektivitas pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian tentang integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik juga menunjukkan bahwa konsep awiq-awiq dapat meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan pemerintah (Shabir & Jannah, 2025).

Selain itu, gotong royong yang masih kuat menjadi faktor pendukung utama. Masyarakat masih memiliki kebiasaan saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti pembangunan rumah, perbaikan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, hingga membantu warga yang mengalami musibah. Koentjaraningrat (2015) menjelaskan gotong royong merupakan salah satu unsur budaya yang memperkuat solidaritas sosial dan menjaga integrasi masyarakat. Penelitian tentang tradisi beruk tinjal pada masyarakat Sasak menunjukkan bahwa nilai kerja sama,

kepedulian sosial, dan tanggung jawab memperkuat karakter serta solidaritas sosial (Hanapi & Rasyidi, 2024).

Faktor Penghambat Implementasi *Awiq-Awiq*

Faktor yang paling dominan menghambat implementasi awiq-awiq adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial menyebabkan masyarakat lebih mudah menerima budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Sztompka (2017), yang menyatakan bahwa modernisasi dapat memengaruhi sistem nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian tentang child marriage di Lombok menunjukkan bahwa implementasi batas usia perkawinan menghadapi resistensi budaya dan penggunaan dispensasi pengadilan agama (Suhardi, 2025).

Faktor berikutnya adalah menurunnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat. Perwakilan masyarakat menggambarkan kondisi ini secara langsung: "Sekarang anak muda memang lebih sibuk sekolah dan kerja, jadi keterlibatan mereka di kegiatan adat mulai berkurang dibanding zaman kami dulu. Tapi kami terus mengajak mereka pelan-pelan supaya awiq-awiq ini tidak hilang."

Kondisi ini menjadi tantangan bagi proses regenerasi karena generasi muda merupakan penerus yang akan menjaga keberlangsungan awiq-awiq pada masa mendatang. Penelitian tentang pendidikan karakter moderasi dalam budaya Sasak juga mengidentifikasi tantangan serupa, termasuk arus informasi digital yang tidak terkontrol dan meningkatnya wacana ekstremisme di media sosial yang memerlukan adaptasi strategi pendidikan (Mulianah, 2024).

Hambatan lainnya adalah perubahan pola mata pencaharian masyarakat. Meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata menyebabkan sebagian masyarakat memiliki waktu terbatas untuk mengikuti kegiatan adat maupun sosial, meskipun secara umum mereka masih menghormati keberadaan awiq-awiq.

Selain itu, dokumentasi tertulis mengenai awiq-awiq masih terbatas. Sebagian besar aturan adat diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi sehingga terbuka kemungkinan perbedaan pemahaman terhadap isi maupun penerapannya. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelestarian budaya, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami proses pembelajaran adat secara langsung.

Secara keseluruhan, implementasi awiq-awiq di Desa Ekas Buana masih didukung oleh kuatnya kesadaran masyarakat, peran tokoh adat dan tokoh agama, dukungan pemerintah desa, serta budaya gotong royong yang tetap terpelihara. Namun, pengaruh globalisasi, perubahan sosial, rendahnya keterlibatan generasi muda, dan belum optimalnya dokumentasi hukum adat menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Analisis Implementasi *Awiq-Awiq* dalam Perspektif Teori Sosiologi

Hasil penelitian mengenai implementasi awiq-awiq di Desa Ekas Buana dianalisis menggunakan empat perspektif teori sosiologi, yaitu Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim, Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, Teori Modal Budaya Pierre Bourdieu, dan Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann. Penggunaan teori-teori tersebut bertujuan menjelaskan bagaimana awiq-awiq

mampu bertahan sebagai sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Sasak di tengah perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi.

Analisis Berdasarkan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim

Menurut Durkheim (1984), masyarakat tradisional terbentuk melalui solidaritas mekanik (mechanical solidarity), yaitu solidaritas yang muncul karena adanya kesamaan nilai, norma, kepercayaan, dan budaya yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Kesamaan tersebut melahirkan kesadaran kolektif (collective conscience) yang menjadi dasar terciptanya keteraturan sosial. Kehidupan masyarakat Desa Ekas Buana masih mencerminkan karakteristik solidaritas mekanik ini, terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam gotong royong, musyawarah desa, kegiatan keagamaan, serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan sebagaimana disampaikan para informan. Keberadaan awiq-awiq memperkuat solidaritas sosial karena mengandung nilai gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga konflik dapat diminimalkan dan temuan ini mendukung teori Durkheim bahwa norma bersama berfungsi sebagai perekat kehidupan sosial masyarakat. Penelitian tentang tradisi Roah Umrah juga menunjukkan bahwa setiap tahapan ritual mencerminkan keterlibatan kolektif masyarakat dan memperkuat nilai solidaritas serta harmoni sosial.

Analisis Berdasarkan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Parsons (1951) menjelaskan bahwa setiap sistem sosial akan berjalan dengan baik apabila setiap unsurnya menjalankan fungsi masing-masing. Konsep AGIL --- Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency --- menjadi dasar dalam memahami keberlangsungan suatu sistem sosial. Awiq-awiq di Desa Ekas Buana mampu menjalankan keempat fungsi tersebut. Pada fungsi Adaptation, masyarakat mampu menyesuaikan pelaksanaan awiq-awiq dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai pokoknya. Pada fungsi Goal Attainment, awiq-awiq berperan mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Fungsi Integration terlihat melalui kemampuan awiq-awiq menyatukan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial maupun penyelesaian konflik --- sebagaimana tercermin dalam sinergi antara pemerintah desa dan tokoh adat sepanjang penelitian ini. Sementara itu, fungsi Latency diwujudkan melalui proses pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda lewat keluarga, kegiatan adat, dan kegiatan keagamaan. Penelitian tentang integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa awiq-awiq dapat meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan pemerintah, yang mencerminkan fungsi adaptasi dan integrasi dalam konteks kebijakan modern.

Analisis Berdasarkan Teori Modal Budaya Pierre Bourdieu

Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa modal budaya (cultural capital) merupakan pengetahuan, nilai, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, dan menjadi sumber daya penting dalam mempertahankan identitas suatu masyarakat. Awiq-awiq dapat dipahami sebagai modal budaya masyarakat Sasak karena mengandung nilai gotong royong, musyawarah, kepedulian sosial, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap adat,

yang diwariskan melalui keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan berbagai kegiatan sosial. Penelitian tentang pendidikan karakter moderasi dalam budaya Sasak juga menegaskan bahwa tradisi seperti awiq-awiq, begibung, dan nyongkolan mengajarkan nilai kebersamaan dan harmoni sosial yang merupakan bagian dari modal budaya masyarakat. Namun, proses pewarisan ini menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup, sehingga diperlukan upaya pelestarian melalui pendidikan berbasis budaya lokal, dokumentasi awiq-awiq, serta pelibatan generasi muda agar modal budaya tersebut tetap terjaga.

Analisis Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann

Menurut Berger dan Luckmann (1966), realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nilai dan norma pada awalnya diciptakan oleh masyarakat, kemudian diterima sebagai aturan bersama, dan akhirnya diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Proses ini terlihat dalam implementasi awiq-awiq di Desa Ekas Buana. Pada tahap eksternalisasi, masyarakat Sasak membentuk awiq-awiq sebagai aturan adat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Aturan tersebut kemudian mengalami objektivasi ketika diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat sebagai pedoman hidup bersama --- seperti dituturkan Kepala Desa mengenai peran musyawarah dalam pengambilan keputusan. Melalui proses internalisasi, nilai-nilai awiq-awiq diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini melalui keluarga, tokoh adat, pendidikan agama, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga menjadi bagian dari karakter masyarakat, sebagaimana digambarkan oleh informan dalam kesadaran menjaga lingkungan pesisir. Penelitian tentang konstruksi identitas budaya Sasak melalui tradisi Roah Umrah juga menunjukkan bahwa ritual keagamaan memperkuat identitas budaya melalui proses internalisasi nilai-nilai kolektif (Jayadi et al., 2024). Dengan demikian, awiq-awiq tidak hanya dipahami sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai realitas sosial yang terus diproduksi dan dipertahankan melalui proses interaksi antarmasyarakat.

Kesimpulan

Implementasi awiq-awiq sebagai kearifan lokal dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat Sasak di Ekas Buana dapat disimpulkan bahwa awiq-awiq masih memiliki peran yang sangat penting sebagai sistem nilai dan hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Implementasi awiq-awiq masih terlihat dalam berbagai aktivitas sosial, seperti gotong royong, musyawarah desa, penyelesaian konflik, kegiatan keagamaan, serta pelestarian lingkungan. Keberadaan awiq-awiq tidak hanya menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mampu menciptakan ketertiban, memperkuat solidaritas, dan menjaga keharmonisan hubungan antarsesama warga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa awiq-awiq memiliki peran strategis dalam memperkuat solidaritas sosial masyarakat Desa Ekas Buana. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang terkandung di dalamnya mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, awiq-awiq menjadi sarana penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan

musyawarah sehingga mampu menjaga hubungan sosial tetap harmonis. Keberadaan awiq-awiq juga berkontribusi dalam pelestarian budaya Sasak sekaligus menjaga keseimbangan hubungan antara masyarakat dan lingkungan.

Keberhasilan implementasi awiq-awiq didukung oleh tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga adat, peran aktif tokoh adat dan tokoh agama, dukungan pemerintah desa, serta masih kuatnya budaya gotong royong. Sebaliknya, pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, perubahan pola mata pencaharian, serta menurunnya partisipasi generasi muda menjadi tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan awiq-awiq.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim, Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, Teori Modal Budaya Pierre Bourdieu, dan Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann, dapat dipahami bahwa awiq-awiq masih berfungsi sebagai pranata sosial yang menjaga integrasi masyarakat, memperkuat modal budaya, serta mempertahankan identitas masyarakat Sasak. Dengan demikian, awiq-awiq tetap relevan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang mampu mendukung kehidupan sosial masyarakat Desa Ekas Buana di tengah dinamika perubahan sosial.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2006). *Konstruksi dan reproduksi kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Ardhana, I. K. (2016). Kearifan lokal dalam penguatan identitas budaya masyarakat Indonesia. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 25–40.
- Baharudin, B. (2020). Peran hukum adat dalam penyelesaian konflik masyarakat lokal. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 45–60.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Durkheim, E. (1984). *The division of labor in society*. Free Press.
- Ernas, S. (2018). Kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan masyarakat. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 44(1), 87–101.
- Fathurrahman, L. (2018). Eksistensi awiq-awiq dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat Sasak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 145–156.
- Firdaus, A., Lestari, F., Afiff, S. A., & Herdiansyah, H. (2023). Integration of knowledge and local wisdom for disaster resilience in Anak Krakatau volcano. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 15(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v15i1.1457>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Habibuddin, H., Hanapi, H., & Burhanuddin, B. (2023). Pelestarian lingkungan pesisir melalui ritual nyalamaq dilauq di Desa Tanjung Luar Keruak Lombok Timur. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 7(1), 130–141. <https://doi.org/10.29408/geodika.v7i1.17516>
- Hakim, M. (2019). Penyelesaian konflik berbasis hukum adat masyarakat Sasak di Pulau Lombok. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 563–579.

- Hanapi, H., & Rasyidi, A. (2024). The value of the Beriuk Tinjal tradition as a strengthening of student character in the global era. *Journal of Educational Studies*, 2(3), 127–138. <https://doi.org/10.58218/jes.v2i3>
- Hidayat, A. (2019). Nilai-nilai budaya lokal dalam pembangunan masyarakat pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 103–116.
- Iskandar, J. (2017). Pelestarian budaya lokal dalam menghadapi globalisasi. *Jurnal Patanjala*, 9(1), 59–72.
- Jayadi, R., Rejeki, S., Muttaqin, Z., & Garba, M. M. (2024). Exploration of the Roah Umrah tradition as a cultural identity of Lombok, Indonesia: Perspectives from Islamic law and social context. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 18(2), 175–202. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v18i2.175-202>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Kusnadi. (2018). Pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal masyarakat pesisir. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(1), 37–52.
- Lestari, D. (2021). Implementasi hukum adat dalam kehidupan masyarakat pedesaan. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 5(1), 61–74.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulianah, B. (2024). Moderate character education in Sasak cultural institutions: An Islamic education perspective. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 18(2), 257–288. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v18i2.13066>
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Free Press.
- Prasetyo, E. (2019). Modal sosial dalam pembangunan desa berbasis budaya lokal. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 211–226.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- Ritzer, G. (2012). *Teori sosiologi modern*. Pustaka Pelajar.
- Rosana, E. (2015). Modernisasi dan perubahan sosial masyarakat Indonesia. *Jurnal Tapis*, 11(1), 67–82.
- Rosana, E. (2015). Modernisasi dalam perspektif perubahan sosial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67–82. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>
- Sanofa, V., & Sarjan, M. (2024). Pendekatan kebijakan lokal (local wisdom): Awig-awig dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Provinsi NTB. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.58218/lambda.v4i1.826>
- Shabir, L. I. D., & Jannah, M. (2025). Inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 5(3), 1194–1202. <https://doi.org/10.47467/visa.v5i3.9014>
- Sibarani, R. (2012). *Kearifan lokal: Hakikat, peran, dan metode tradisi lisan*. Asosiasi Tradisi Lisan.

- Sibarani, R. (2020). *Kearifan lokal: Hakikat, peran, dan metode tradisi lisan*. Matahari.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suhardi, M. (2025). Legal pluralism and cultural legitimacy: Reframing Sasak customary law to prevent child marriage in Lombok. *Society*, 13(1), 538–552. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.818>
- Suhartini. (2009). Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumarjo. (2018). Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, 2(1), 27–39. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20222>
- Suprpto. (2007). *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin. (2020). Pelestarian hukum adat dalam menghadapi perubahan sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 289–302.
- Sztompka, P. (2017). *Sosiologi perubahan sosial*. Prenada Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO.
- Wijana, I. N., & Saravistha, D. B. (2023). Keberadaan awig-awig dalam mengatasi aksi tindak pidana ringan di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(2), 23–29. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.452>
- Yulianingsih, W., Simangunsong, F., & Syahroni, M. A. (2022). Awig-awig management of marine and fisheries resources West Lombok. *International Journal of Community Service*, 2(4), 460–464. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v2i4.152>
- Yusuf, M. (2019). Budaya gotong royong sebagai modal sosial masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 21(3), 301–312.
- Zakaria, R. Y. (2016). Masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(2), 153–168.